



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm);
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Sari, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan (Sopir);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm);
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 2 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Sari, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan (Mandor);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa I Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm) dan terdakwa II Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm), tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa I Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm) dan terdakwa II Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm) tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa I Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm) dan terdakwa II Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm) diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-1371.4.20/Eoh.2/07/2024, tanggal 04 Juli 2024, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidan melanggar Pasal 374 KUHP jo Psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No. Reg. Perkara: PDM-137/I.4.20/Eoh.2/07/2024, tanggal 3 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HELMI ZAKARIAH Alias HELMI Bin SUMERU (alm)** dan **Terdakwa II RUSDI Alias MANDOR Bin SOJO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah”* melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HELMI ZAKARIAH Alias HELMI Bin SUMERU (alm)** dan **Terdakwa II RUSDI Alias MANDOR Bin SOJO (alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobi dumt colddiesel BM 9457 PB warna kuning;
  - 6 (enam) lembar surat pengantar (SP) penjualan tandan buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Jakir Alias Atak.**

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR



4. Menetapkan agar **Terdakwa I HELMI ZAKARIAH Alias HELMI Bin SUMERU (alm) dan Terdakwa II RUSDI Alias MANDOR Bin SOJO (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 10 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm) dan Terdakwa II Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dum coldiesel BM 9457 PB warna kuning;
  - 6 (enam) lembar surat pengantar (SP) penjualan tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada saksi Jakir alias Atak;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa I Nomor 95/Akta Pid. Sus/2024/PN Rhl, tanggal 17 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Terdakwa I Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm) dan terdakwa II Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm), telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 10 September 2024;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 10 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding Terdakwa I Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm) dan terdakwa II Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm), tersebut telah diberitahukan kepada Ilham Pradana, S.H., Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhi, tanggal 19 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditujukan kepada Ilham Pradana, S.H., Penuntut Umum serta Akta Pemberitahuan Inzage (Mempelajari Berkas Banding) Nomor 95/Akta.Pid.B/2024/PN Rhl Jo Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 25 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang ditujukan kepada Terdakwa-terdakwa, yang masing-masing untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 10 September 2024;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan memori banding. Demikian halnya Penuntut Umum, yaitu Ilham Pradana, S.H. juga tidak menyerahkan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 10 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa-terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 10 September 2024, Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa I Helmi Zakariah alias Helmi bin Sumeru (alm) dan terdakwa II Rusdi alias Mandor bin Sojo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa-terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

*Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 326/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami RAMSES PASARIBU, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, DESBENNERI S.H.,M.H dan DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta DENNI SEMBIRING, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DESBENNERI S.H.,M.H

RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

DENNI SEMBIRING, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 7 halaman, Putusan Nomor 608/PID.B/2024/PT PBR